



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Perkantoran Pemkab Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji - Kabupaten Mesuji

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MESUJI NOMOR 341 TAHUN 2025

TENTANG KUALIFIKASI MEDIA SURYAPAGI.COM PT. MEDIA SUARA PAGI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : Bahwa setiap Media Massa yang akan melaksanakan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji harus memiliki kualifikasi sesuai standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 14. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
 15. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
 16. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Mesuji Dengan Media Massa
- Memperhatikan :
1. Permohonan Verifikasi Kualifikasi Media An. **Heri Purwanto** sebagai Kepala Biro **Suryapagi.com** pada tanggal **30 Januari 2025**;
 2. Hasil Verifikasi Administratif dan Kualifikasi dari Tim Verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MESUJI TENTANG KUALIFIKASI MEDIA **SURYAPAGI.COM - PT. MEDIA SUARA PAGI**

- KESATU : memberikan penilaian kualifikasi kepada :
Nama Media : **Suryapagi.com**
Jenis Media : **Media Siber (Online)**
Nama Perusahaan : **PT. MEDIA SUARA PAGI**
- KEDUA : Menetapkan besaran nilai dan kategori media kepada media sebagaimana tercantum pada diktum kesatu sebagai berikut :
Total Poin : **90**
Kategori : **B**
- KETIGA : Media sebagaimana tercantum pada diktum kesatu **dapat melakukan Kerjasama Publikasi Media Massa kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji** sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kualifikasi Media yang ditetapkan pada Surat Keputusan ini **merupakan dasar penetapan besaran nilai kerja sama antara Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Media Massa sebagaimana tercantum pada diktum kesatu** dengan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tahun berjalan.
- KELIMA : Media Massa sebagaimana tercantum pada diktum kesatu **wajib melaporkan setiap perubahan data, perubahan dokumen pendukung serta perubahan kondisi yang menjadi dasar penilaian kualifikasi media ini** kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Media Massa sebagaimana tercantum pada diktum kesatu **seluruh pihak wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang di tetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Mesuji Dengan Media Massa.**
- KETUJUH : Surat Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2025.**

Ditetapkan di : **MESUJI**
Pada Tanggal : **02-02-2025**

An. BUPATI MESUJI
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Mesuji,



MUHAMMAD MAUSIRUDDIN, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV.B
NIP. 197307172010011005